

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 085-B/IMS-SK/XII/2019

Tentang

Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu

FA ARI

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 3.4.
 2. Ketidaksediaan FA. ARI dilakukan penilikan sesuai tata waktu

maka, Direktur PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI **membekukan** Sertifikat Legalitas Kayu nomor sertifikat IMS-SLK-085 atas nama FA ARI tanggal terbit 07 Desember 2015

Dengan **dibekukannya** sertifikat ini maka,

1. FA. ARI tidak dapat menggunakan logo V-Legal dalam kegiatan jual-beli nya.
2. Bilamana dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pembekuan tidak dilakukan **penilikan** terhadap FA. ARI, maka sertifikat yang bersangkutan akan dicabut.

Sertifikat Legalitas Kayu yang bersangkutan dapat diberlakukan kembali apabila:

1. Terhadap FA. ARI dilakukan penilikan selambat-lambatnya tanggal 07 Februari 2017
2. Hasil penilikan **memenuhi** sistem verifikasi legalitas kayu.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dijadikan periksa oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan operasional yang bersangkutan.

Bekasi, 07 Desember 2019

Direktur



iMSertifikasi

Dwi Harsono